



KOTAMADYA BANDUNG

SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

Tanggal : 7 Mei 1973
Nomor : 9333/73
Perihal : Penunjukan CV. DJAYA KARYA sebagai
Pelaksana Pekerjaan Perbaikan Gorong-gorong
di Jalan Bawean Kotamadya Bandung.
Lampiran : -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

- Membaca : Nota Kepala D.P.U Kotamadya Bandung tertanggal 19 April 1973 No. 83/DPU/73 perihal perbaikan Gorong-gorong di Jalan Bawean Kotamadya Bandung.
- Menimbang : a. Bahwa untuk memperbaiki kerusakan Gotong-gorong di Jalan Bawean Kotamadya Bandung dianggap perlu untuk segera menunjuk pelaksana perbaikan Gorong-gorong tersebut;
- b. Bahwa penyediaan pembiayaan untuk memulai pekerjaan tersebut tidak mungkin dilaksanakan sepenuhnya tepat pada waktunya sehingga perlu diambil pemborong yang bonafide, yang telah terbukti dalam pekerjaan-pekerjaan lainnya dengan cara voorfinanciering;
- c. Bahwa CV. DJAYA KARYA SIPP No. 4320/70, telah menyatakan kesanggupannya untuk mengerjakan pekerjaan tersebut secara voorfinanciering sesuai rekomendasi Kepala D.P.U.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;
2. Keputusan Presiden RI.No. 24 Tahun 1970;
3. Keputusan Mendagri No. 165 Tahun 1970;
4. Keputusan Mendagri No. 166 Tahun 1970;
5. Surat-keputusan DPRD Kotamadya Bandung No. 4285/71;
6. Surat-keputusan Walikota Kotamadya Bandung No. 14481/70;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Menunjuk CV. DJAYA KARYA SIPP No. 4320/70 sebagai pelaksana perbaikan Gorong-gorong di Jalan Bawean Kotamadya Bandung, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Syarat-syarat pekerjaan;
- b. Urutan prioritas;
- c. Waktu penyelesaian pekerjaan;
- d. Penilaian pekerjaan dan sanksi;
- e. Syarat-syarat pembayaran.

diatur dalam surat perjanjian tersendiri antara Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung dengan Pelaksana.

- II. Surat-keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali seperlunya apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung;
2. Deputy Walikota Khusus Bidang Pembangunan Phisik;
3. Para Assisten dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
4. Para Kepala Dinas/Kantor/Sub-Direktorat/Insp.Pengawasan/Bagian/Sub. Insp. Pengawasan Kotamadya Bandung;
5. Para Patih dan Camat kotamadya Bandung;
6. KAS MARES HANSIP/WANRA VIII/14 kotamadya Bandung.

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan seperlunya.

Untuk Salinan Resmi,
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)